



**PUTUSAN**

**Nomor 640 K/Ag/2017**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MUHAROM, S.T, bin ACKWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kaliasin VI, Nomor 7-C, RT. 06, RW. 11, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ABDUL KADIR, S.H.**, Advokat, berkantor di Perum Peranti Baru, Blok A, Nomor 30, RT. 009, RW. 004, Desa Peranti, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

**FATIMAH binti ACHMAD FAKIH**, bertempat tinggal di Jalan Tambak Pring Timur V, Nomor 36, RT. 05, RW. 06, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DJAUN SISWANTO, S.H.** Advokat berkantor di Jalan Banyu Urip Kidul I Nomor 1 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2016, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Surabaya, pada tanggal, 11 September 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 566/22/IX/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;

Hal 1 dari 6 hal. Put. No. 640 K/Ag/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jalan Tambak Pring Timur V Nomor 36, RT. 05, RW. 06, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Amanda Tasya Kirana, umur 13 tahun;
  - 3.2. Ramadhini Oktavia, umur 11 tahun;
  - 3.3. Dzakira Violita Zahra, umur 1 tahun, 8 bulan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak tahun 2013, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan:
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan sebagai berikut:
  - 5.1. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
  - 5.2. Tergugat bila marah mengucapkan kata-kata yang menghina Penggugat dan keluarga Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak bulan Agustus 2015 Tergugat dan Penggugat tidak serumah yang sampai diajukan gugatan ini sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Surabaya sesuai sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugro* Tergugat Muharom, S.T. bin Ackwan terhadap Penggugat Fatimah binti Achmad Fakhri;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal 2 dari 6 hal. Put. No. 640 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 5318/Pdt.G/2015/PA.Sby. tanggal 21 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1437 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, (Muharom, S.T. bin Ackwan) terhadap Penggugat (Fatimah binti Achmad Fakhri);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya untuk dicatat;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp648.000.00,00 (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PTA.Sby, tanggal 31 Januari 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1438 Hijriah;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2107, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan tersebut kemudian diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tersebut pada tanggal 27 April 2017;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 24 Mei 2017 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Membuat Kontra Memori Kasasi Nomor 5318/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Hal 3 dari 6 hal. Put. No. 640 K/Ag/2017



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa pertimbangan putusan *a quo* pada halaman 5 alinea ke-1 Menimbang, bahwa terlepas dari sebab dan siapa penyebab terjadinya percekocan dan pertengkaran, namun telah terbukti antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 hingga perkara ini diperiksa pada tingkat banding sudah tidak saling memperhatikan lagi dan tidak ada komunikasi lahir batin, sehingga dengan kondisi rumah tangga tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi sudah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali layaknya pasangan suami istri yang damai;
2. Bahwa antar antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, tidak berpisah, hal ini dibuktikan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi masih satu alamat yaitu di Jalan Tambak Pring Timur 5/36 RT. 005 RW. 006, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, dan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi masih berkomunikasi;
3. Bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas, nyata-nyata putusan *a quo* mengandung cacat *Onvoldoende Gemotiveerd (defect judgement)* serta sekaligus melanggar hukum materil. Dengan demikian, putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan, dan hal tersebut telah cukup menjadi dasar serta alasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan tersebut pada tingkat kasasi;

**PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca putusan *Judex Facti* Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

**mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 6 hal. Put. No. 640 K/Ag/2017



- Bahwa adanya keretakan perkawinan (*breakdown of marriage*) sudah menjadi fakta di persidangan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Muharom, S.T. bin Achwan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAROM, S.T. bin ACHWAN** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 oleh **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Masri Olli, S.Ag., S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**

**Hakim-Hakim Anggota:**

**Ttd**

**Ttd**

**Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**

**Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Masri Olli, S.Ag., S.H., M.H.**

Biaya kasasi:

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai             | Rp6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp5.000,00          |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

**NIP. 195904141988031005**

Hal 6 dari 6 hal. Put. No. 640 K/Ag/2017